



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara komulasi isbat nikah dan Cerai Gugat sebagai berikut dalam antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota  
Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Singkawang,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada tanggal 14 November 2018 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Skw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Siri dengan seorang laki-laki yang TERGUGAT pada tanggal 16 Juni 2008 di rumah orang tua Penggugat alamat di Kota Singkawang.
2. Bahwa, pernikahan Siri Penggugat dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, diwakilkan kepada

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw



Penghulu bernama PENGHULU dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat menikah tersebut Penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus perjaka, serta tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mencatat pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak paham mengurus administrasi pernikahan sehingga tidak memperoleh buku nikah

5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Singkawang.

6. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 sekarang berada dalam asuhan Pengugat.

7. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, sejak 3 Tahun pernikahan sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah.

8. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar hingga menyakiti badan Penggugat seperti menampar.

9. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi sekitar tahun 2014, pada saat itu Tergugat mentalak Penggugat kemudian meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orangtua Tergugat.

10. Bahwa, sejak kejadian tersebut hingga sekarang sudah lebih kurang 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul bersama.

11. Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak.

12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw



tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan PENGGUGAT dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2008.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw*



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 : SAKSI , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, saksi merupakan kakek Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara siri pada tanggal 16 Juni 2008.
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut sekaligus menjadi saksi pernikahan.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH namun akad ijab diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU.
- Bahwa selain saksi, yang menjadi saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH 2, beliau sudah dewasa dan beragama Islam.
- Bahwa mas kawin pernikahan tersebut adalah seperangkat alat salat dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bestatus perjaka.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara susuan.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena tidak paham mengurus administrasi pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, namun sekitar tahun 2011 mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat menendang Penggugat. Selain itu, Penggugat juga cerita bahwa saat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat hingga wajah Penggugat berdarah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan damai untuk Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2 : SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Singkawang, saksi merupakan ayah kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah siri sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu di rumah saksi.
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi wali nikah Penggugat namun akad nikah saksi wakikan kepada PENGHULU NIKAH, beliau adalah pemuka agama di daerah kami.
- Bahwa saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, keduanya dewasa dan beragama Islam.
- Bahwa mahar pernikahan tersebut adalah seperangkat alat salat dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga ataupun saudara susuan.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, namun sesekali pernah menginap di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak ingat waktu kejadiannya bahkan pernah suatu hari saat Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saksi dalam

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keadaan wajah berdarah-darah yang mana menurut pengakuan Penggugat bahwa ia habis dipukul Tergugat.

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang apalagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah saksi sudah sering mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw*



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan Siri dengan seorang laki-laki yang TERGUGAT pada tanggal 16 Juni 2008 di rumah orang tua Penggugat alamat di Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, diwakilkan kepada Penghulu bernama PENGHULU NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, pada saat menikah tersebut Penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus perjaka, serta tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak mencatat pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak paham mengurus administrasi pernikahan sehingga tidak memperoleh buku nikah, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, sejak 3 Tahun pernikahan sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar hingga menyakiti badan Penggugat seperti menampar, pertengkaran terakhir terjadi sekitar tahun 2014, pada saat itu Tergugat mentalak Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orangtua Tergugat, sejak kejadian tersebut hingga sekarang sudah lebih kurang 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul bersama.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil kedua orang saksi dapat diterima, dan keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan Siri dengan seorang laki-laki yang TERGUGAT pada tanggal 16 Juni 2008 di rumah orang tua Penggugat alamat di Kota Singkawang.

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw



- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, diwakilkan kepada Penghulu bernama PENGHULU NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka, serta tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2008 di rumah orang tua Penggugat alamat di Kota Singkawang..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2008 di rumah orang tua Penggugat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw



alamat di Kota Singkawang, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai alasan perceraian tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 4 tahun.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw*



mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

#### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*broken down marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw



menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal relatif lama selama 4 tahun tanpa komunikasi, Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2008 di Kota Singkawang;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw



4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainol Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 230.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 321.000,00  
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2018/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)